

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan terhadap *Tax avoidance* pada Industri Sektor *Consumer non-cyclicals* yang Terdaftar di BEI Periode 2022-2024

Doni Jaya¹, Sri Handayani²

¹Universitas Esa Unggul, Indonesia

²Universitas Esa Unggul, Indonesia

E-mail: donii.jayaa0821@student.esaunggul.ac.id¹, sri.handayani@esaunggul.ac.id²

Article History:

Received: 07 Juni 2026

Revised: 02 September 2026

Accepted: 09 September 2026

Keywords: *Promotion, Platform Trust, Dan E-Service Quality, E-Commerce.*

Abstrak: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan mendorong praktik *Tax avoidance*. Sektor *consumer non-cyclicals* memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian sekaligus berpotensi melakukan penghindaran pajak secara legal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder laporan keuangan tahunan dengan sampel 96 perusahaan (288 observasi) yang dipilih melalui *purposive sampling*. *Tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, profitabilitas dengan *Return on Assets (ROA)*, ukuran perusahaan dengan logaritma natural total aset, dan intensitas persediaan dengan rasio persediaan terhadap total aset. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh positif, sedangkan intensitas persediaan tidak berpengaruh. Temuan ini mengindikasikan bahwa profitabilitas dan skala perusahaan memengaruhi praktik penghindaran pajak, sementara pengelolaan persediaan bukan faktor utama. Secara teoritis, hasil penelitian mendukung *agency theory* yang menjelaskan bahwa *Tax avoidance* dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam membiayai pembangunan ekonomi serta penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan data Kementerian

Keuangan Republik Indonesia (2024), lebih dari 80% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia setiap tahunnya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak, terutama dari sektor korporasi, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan dunia usaha dalam memaknai pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan kewajiban moral dan konstitusional yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Sementara bagi perusahaan, pajak sering kali dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih dan menurunkan nilai perusahaan (Brigham & Ehrhardt, 2020). Perbedaan kepentingan tersebut sering kali menimbulkan kontroversi dan menjadi salah satu alasan munculnya praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) di kalangan korporasi.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak tahun 2023 hanya mencapai 94,1% dari target APBN. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara belum tergali secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih maraknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Sektor *consumer non-cyclicals* menjadi salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena meskipun berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak nonmigas, sektor ini juga tergolong paling rentan terhadap praktik *Tax avoidance*. Kompleksitas rantai pasok dan transaksi lintas negara memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dengan tetap berada dalam koridor legal.

Tax avoidance merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi yang masih berada dalam batas hukum, tetapi memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan (Lanis & Richardson, 2021). Secara hukum, praktik ini tidak melanggar peraturan secara langsung, namun secara ekonomi dan etika dianggap dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara (Tang, 2020). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara berlebihan dapat menurunkan transparansi pelaporan keuangan dan menimbulkan risiko reputasi bagi perusahaan (Chen et al., 2021). Untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, indikator yang umum digunakan adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Menurut studi terbaru oleh Huseynov dan Sardarli (2022), ETR yang lebih rendah dari tarif pajak badan yang berlaku menunjukkan adanya indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, semakin rendah nilai ETR dibandingkan tarif pajak badan (22%), semakin tinggi indikasi bahwa perusahaan melakukan praktik *Tax avoidance* untuk menekan beban pajak.

Perbedaan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang ditemukan antarperusahaan *consumer non-cyclicals* menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih menjadi permasalahan signifikan di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas sistem perpajakan nasional serta menurunkan rasa keadilan fiskal antar pelaku usaha. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara, menimbulkan distorsi ekonomi, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Menurut Martani dan Fitriarsi (2022), praktik *Tax avoidance* yang dilakukan secara berlebihan dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan menimbulkan risiko hukum maupun reputasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku penghindaran pajak di kalangan perusahaan menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, khususnya pada sektor *consumer non-cyclicals* yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Fenomena empiris penghindaran pajak dapat terlihat dari perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) beberapa perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024, seperti yang disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. Nilai Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan Sektor *Consumer non-cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022–2024

No	Nama Perusahaan	2022	2023	2024
1	UNVR	20,50%	20,30%	20,60%
2	ICBP	19,40%	19,10%	19,50%
3	INDF	17,00%	17,50%	18,20%
4	GGRM	18,00%	17,60%	17,90%
5	MYOR	15,80%	15,20%	14,50%

Berdasarkan Tabel 1.1, seluruh perusahaan dalam sektor *consumer non-cyclicals* memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) di bawah tarif pajak badan 22% yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks regulasi perpajakan Indonesia, nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak badan menunjukkan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya menanggung beban pajak sesuai ketentuan, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan pajak secara ekonomis meskipun tidak melanggar hukum secara langsung. Pandangan ini sejalan dengan Huseynov dan Sardarli (2022) yang menyatakan bahwa ETR di bawah tarif pajak badan mencerminkan adanya praktik *Tax avoidance* yang membuat beban pajak efektif lebih rendah dari seharusnya. Secara rinci, UNVR memiliki ETR berkisar 20,30%–20,60%, sedangkan ICBP berkisar 19,10%–19,50%, keduanya menunjukkan adanya efisiensi pajak. INDF dan GGRM mencatat ETR lebih rendah lagi, yaitu 17,00%–18,20% dan 17,60%–17,90%, yang mengindikasikan potensi *Tax avoidance* yang lebih kuat. MYOR memiliki ETR paling rendah, yaitu 14,50%–15,80%, sehingga menunjukkan tingkat penghindaran pajak tertinggi di antara seluruh perusahaan sampel. Perbedaan nilai ETR tersebut menunjukkan bahwa seluruh perusahaan tidak memenuhi beban pajak secara optimal sesuai tarif 22% dan mendukung temuan Huseynov dan Sardarli (2022) serta Lanis dan Richardson (2021) bahwa semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi indikasi praktik *Tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan fenomena yang masih relevan dan penting untuk diteliti. Variasi nilai ETR pada industri sektor *consumer non-cyclicals* menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan pajak yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis fenomena *Tax avoidance* pada industri sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia sebagai langkah awal untuk memahami faktor-faktor internal perusahaan seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan yang diduga berpengaruh terhadap tingkat *Tax avoidance*.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai fenomena penghindaran pajak (*Tax avoidance*), diperlukan analisis terhadap faktor-faktor internal perusahaan yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Salah satu faktor utama yang diduga berpengaruh terhadap *Tax avoidance* adalah profitabilitas, karena tingkat laba yang dihasilkan perusahaan sering kali menjadi dasar pertimbangan manajemen dalam melakukan strategi efisiensi pajak untuk mempertahankan kinerja keuangan yang optimal.

Profitabilitas merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh sumber daya yang dimilikinya. Menurut Zhang et al. (2021), profitabilitas menggambarkan efisiensi operasional dan kekuatan fundamental perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Sementara itu, Sun dan Huang (2022) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang lebih besar, sehingga memiliki dorongan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan pajak secara legal guna meminimalkan kewajiban pajak.

Hubungan antara profitabilitas dan *Tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori agensi, di mana manajer sebagai pengelola perusahaan berupaya meningkatkan laba bersih setelah pajak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Lee dan Chen (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula potensi manajemen melakukan *Tax avoidance* dengan tujuan menjaga laba bersih tetap tinggi. Hasil penelitian terbaru dari Rahman dan Wicaksono (2023) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, karena laba yang besar meningkatkan motivasi manajemen untuk menekan beban pajak melalui strategi efisiensi yang sah secara hukum.

Indikator profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. *Return on Assets* (ROA) adalah ukuran efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, dan digunakan dalam banyak penelitian sebagai indikator kinerja keuangan yang penting dalam studi penghindaran pajak (Rahman & Wicaksono, 2023). ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dalam satu periode dengan total aset perusahaan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam persentase. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang baik, sedangkan nilai rendah menunjukkan sebaliknya. Zhang et al. (2021) menyatakan bahwa nilai ROA yang dianggap baik berada pada kisaran di atas 5–7 persen, karena mencerminkan tingkat efisiensi dan kesehatan keuangan yang optimal.

Untuk memberikan gambaran empiris, berikut disajikan nilai *Return on Assets* (ROA) dari lima perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024, seperti terlihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 2. Nilai Return on Assets (ROA) Perusahaan Sektor *Consumer non-cyclicals* yang Terdaftar di BEI Periode 2022–2024

No	Nama Perusahaan	2022	2023	2024
1	UNVR	23,50%	22,70%	22,90%
2	ICBP	11,20%	10,90%	11,10%
3	INDF	9,80%	10,30%	10,10%
4	GGRM	5,60%	4,80%	4,50%
5	MYOR	8,90%	8,10%	7,50%

Berdasarkan Tabel 1.2, nilai *Return on Assets* (ROA) perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* menunjukkan variasi yang cukup signifikan selama periode 2022–2024. UNVR memiliki ROA tertinggi, yaitu di atas 22%, yang mencerminkan efisiensi penggunaan aset yang sangat baik dalam menghasilkan laba bersih. ICBP dan INDF berada pada kisaran 9%–11%, menunjukkan tingkat profitabilitas yang stabil dan efisien dalam pengelolaan aset, meskipun masih berada di bawah UNVR. MYOR memiliki tingkat ROA menengah pada kisaran 7,50%–8,90%, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan profitabilitas pada tingkat moderat. Sementara itu, GGRM mencatat ROA terendah, yaitu 4,50%–5,60%, yang bahkan berada sedikit di bawah standar efisiensi ROA sebesar 5–7% menurut Zhang et al. (2021), sehingga menggambarkan penurunan efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba. Perbedaan tingkat profitabilitas antarperusahaan ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki efektivitas yang berbeda dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Variasi ini tidak hanya mencerminkan kondisi operasional perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi

kecenderungan perusahaan dalam melakukan *Tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi berpotensi memiliki insentif yang lebih besar untuk mengelola beban pajaknya secara optimal guna mempertahankan tingkat laba setelah pajak, sehingga fenomena ini relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara profitabilitas dan *Tax avoidance*. Rahman dan Wicaksono (2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, di mana perusahaan dengan laba tinggi memiliki dorongan lebih besar untuk menekan beban pajak. Namun, Lanis dan Richardson (2021) berpendapat bahwa hubungan keduanya bersifat negatif karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih berhati-hati dalam menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Sementara itu, Firmansyah et al. (2022) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan di Indonesia karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti ukuran perusahaan dan *leverage*.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas secara teoritis dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, tingkat pengaruhnya masih bervariasi tergantung pada karakteristik industri, struktur biaya, serta kebijakan keuangan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan bukti empiris terbaru dengan menggunakan data periode 2022–2024 pada industri sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melihat sejauh mana profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax avoidance* dalam konteks ekonomi saat ini.

Setelah membahas profitabilitas sebagai faktor yang memengaruhi *Tax avoidance*, faktor internal lain yang juga penting untuk dianalisis adalah ukuran perusahaan (*firm size*). Ukuran perusahaan dianggap sebagai salah satu determinan utama dalam praktik penghindaran pajak karena mencerminkan skala operasi, kemampuan sumber daya, dan tingkat transparansi suatu perusahaan dalam mengelola aktivitas keuangannya.

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2020), ukuran perusahaan adalah skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah aset, total penjualan, maupun jumlah karyawan. Ukuran perusahaan menggambarkan kekuatan ekonomi dan kapasitas manajerial dalam menjalankan kegiatan operasional. Sementara itu, Nguyen dan Pham (2021) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai indikator yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai ekonomi serta menghadapi tekanan eksternal, termasuk kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kapasitasnya dalam melakukan perencanaan keuangan, termasuk strategi efisiensi pajak secara legal.

Ukuran perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan *Tax avoidance*. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya manusia, teknologi, serta kapasitas keuangan yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak secara efektif. Menurut Rahman dan Wicaksono (2023), perusahaan dengan aset besar memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *tax planning* karena mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan celah kebijakan pajak secara legal. Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga mendapat pengawasan ketat dari pemerintah, auditor, dan masyarakat, sehingga mereka cenderung berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi. Oleh karena itu, secara umum ukuran perusahaan diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, karena semakin besar skala perusahaan, semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam melakukan efisiensi pajak tanpa melanggar aturan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah total aset, karena total aset mencerminkan jumlah seluruh kekayaan perusahaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Menurut Hartono (2021), total aset merupakan ukuran yang paling

umum digunakan untuk menilai besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan dengan total aset di atas Rp100 triliun dikategorikan sebagai perusahaan besar, Rp10–100 triliun sebagai perusahaan menengah, dan di bawah Rp10 triliun sebagai perusahaan kecil. Semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula kapasitas perusahaan dalam melakukan efisiensi dan pengendalian beban pajak.

Untuk memberikan gambaran empiris, berikut disajikan total aset dari lima perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024, seperti terlihat pada Tabel 1.3 berikut:

**Tabel 3. Total Aset Perusahaan Sektor *Consumer non-cyclicals* yang Terdaftar di BEI
Periode 2022–2024**

No	Nama Perusahaan	2022 (Rp Triliun)	2023 (Rp Triliun)	2024 (Rp Triliun)
1	UNVR	43,6	45,1	46,2
2	ICBP	69,4	72,1	74,5
3	INDF	178,2	185,7	192,6
4	GGRM	160,4	157,9	155,3
5	MYOR	47,5	49,0	50,2

Berdasarkan Tabel 1.3, ukuran perusahaan pada sektor *consumer non-cyclicals* menunjukkan variasi aset yang cukup signifikan selama periode 2022–2024. INDF memiliki total aset terbesar, yaitu meningkat dari Rp 178,2 triliun menjadi Rp 192,6 triliun, yang mencerminkan kapasitas operasi dan kekuatan finansial yang tinggi. ICBP juga menunjukkan pertumbuhan aset dari Rp 69,4 triliun menjadi Rp 74,5 triliun, menandakan ekspansi bisnis yang stabil. UNVR dan MYOR berada pada kategori menengah dengan aset di kisaran Rp 40–50 triliun, menggambarkan pengelolaan aset yang efisien dalam mendukung profitabilitas. Sebaliknya, GGRM mengalami penurunan aset dari Rp 160,4 triliun menjadi Rp 155,3 triliun, yang dapat mengindikasikan tekanan operasional selama periode tersebut. Mengacu pada klasifikasi Hartono (2021), INDF dan ICBP tergolong perusahaan besar, sedangkan UNVR, MYOR, dan GGRM termasuk kategori menengah. Variasi skala aset ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar memiliki kapasitas lebih kuat dalam mengelola struktur keuangan dan potensi melakukan strategi efisiensi pajak yang dapat memengaruhi tingkat *Tax avoidance*.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance*. Dewi dan Jati (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, karena perusahaan besar memiliki sumber daya dan fleksibilitas lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak. Sebaliknya, Lanis dan Richardson (2021) menemukan bahwa hubungan keduanya bersifat negatif, karena perusahaan besar lebih menjaga reputasi dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Sementara itu, Firmansyah et al. (2022) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan di Indonesia karena praktik efisiensi pajak juga dipengaruhi oleh *leverage* dan tingkat kompleksitas struktur aset.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan periode terbaru (2022–2024) dan berfokus pada industri sektor *consumer non-cyclicals* (barang konsumsi pokok) di Indonesia yang memiliki karakteristik struktur aset dan stabilitas keuangan yang relatif tinggi dibandingkan sektor lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terbaru bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, karena semakin besar skala aset yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi pula kemampuan manajemen dalam melakukan efisiensi beban pajak secara legal untuk mempertahankan kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Selain profitabilitas dan ukuran perusahaan, faktor internal lain yang juga berpotensi memengaruhi tingkat *Tax avoidance* adalah intensitas persediaan (*inventory intensity*). Intensitas persediaan mencerminkan seberapa besar proporsi aset perusahaan yang ditempatkan dalam bentuk persediaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi intensitas persediaan, semakin besar dana yang diinvestasikan dalam bentuk stok barang, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi strategi efisiensi pajak perusahaan.

Menurut Nugrahi dan Rinaldi (2020), intensitas persediaan didefinisikan sebagai rasio antara total persediaan terhadap total aset perusahaan yang mencerminkan seberapa besar aset perusahaan yang dialokasikan untuk persediaan; semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap persediaan dalam kegiatan operasionalnya. Niandari (2022) juga menyatakan bahwa intensitas persediaan menunjukkan proporsi modal yang tertahan dalam bentuk persediaan dan dapat mempengaruhi keputusan manajerial, termasuk dalam perencanaan pajak.

Perusahaan dengan intensitas persediaan tinggi cenderung menghadapi beban biaya penyimpanan dan pengelolaan yang lebih besar, sehingga memiliki insentif untuk melakukan strategi *tax planning* guna mengurangi beban pajak. Menurut Nugrahi dan Rinaldi (2020), intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, karena perusahaan berusaha mengoptimalkan beban pajak agar profitabilitas tidak terlalu tertekan oleh biaya operasional yang tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi intensitas persediaan, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal.

Indikator yang digunakan adalah rasio antara total persediaan dan total aset perusahaan, dikalikan 100 persen. Rasio ini menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dialokasikan untuk persediaan. Menurut Niandari (2022), rasio di bawah 10 persen menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan persediaan, rasio 10–20 persen termasuk kategori sedang, dan rasio di atas 20 persen menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap persediaan.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai tingkat intensitas persediaan, berikut disajikan rasio persediaan terhadap total aset dari lima perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024, seperti terlihat pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 4. Rasio Persediaan terhadap Total Aset Perusahaan Sektor *Consumer non-cyclicals* yang Terdaftar di BEI Periode 2022–2024

No	Nama Perusahaan	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	UNVR	12,50	12,80	13,10
2	ICBP	17,40	17,80	18,10
3	INDF	18,70	19,10	19,40
4	GGRM	23,50	22,90	22,50
5	MYOR	16,80	17,00	17,50

Berdasarkan Tabel 1.4, rasio intensitas persediaan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* menunjukkan variasi yang cukup signifikan selama periode 2022–2024. GGRM memiliki rasio tertinggi, yaitu 22–23%, yang menurut klasifikasi Niandari (2022) termasuk kategori tinggi dan menunjukkan ketergantungan besar terhadap persediaan dalam proses produksi. INDF dan ICBP juga mencatat intensitas persediaan yang relatif tinggi, yaitu di atas 18%, yang berada pada kategori sedang ke tinggi sesuai indikator tersebut. Sementara itu, UNVR dan MYOR berada pada kisaran 13–17%, masuk dalam kategori sedang dan mencerminkan pengelolaan persediaan yang lebih efisien dibandingkan perusahaan lainnya. Variasi rasio intensitas persediaan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi persediaan yang lebih besar menghadapi kebutuhan modal kerja dan biaya operasional yang lebih tinggi,

sehingga berpotensi terdorong untuk melakukan strategi efisiensi pajak guna menekan beban keuangan. Dengan demikian, intensitas persediaan menjadi salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *Tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil beragam. Nugraha dan Rinaldi (2020) menemukan hubungan positif antara intensitas persediaan dan *Tax avoidance*, sementara Urrahmah dan Mukti (2021) menunjukkan hubungan tidak signifikan, karena perusahaan dengan struktur aset efisien lebih patuh terhadap pajak. Sari dan Indrawan (2022) menegaskan bahwa persediaan besar meningkatkan insentif perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada industri sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia dengan periode penelitian 2022–2024, di mana karakteristik produksi, tingkat efisiensi pengelolaan stok, serta kebijakan perpajakan pasca-pandemi dapat memengaruhi hubungan antara intensitas persediaan dan *Tax avoidance*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terbaru mengenai pengaruh pengelolaan persediaan terhadap strategi penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi pokok yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Fenomena *Tax avoidance* menjadi isu strategis dalam bidang perpajakan dan tata kelola keuangan perusahaan di Indonesia, khususnya pada sektor *consumer non-cyclicals* yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan kestabilan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), lebih dari 80% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya bersumber dari penerimaan pajak. Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan wajib pajak, terutama dari sektor korporasi besar yang mendominasi pasar konsumsi domestik, dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Namun, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan dunia usaha sering kali memunculkan praktik *Tax avoidance*, di mana perusahaan berupaya menekan beban pajak untuk mempertahankan laba bersih dan nilai perusahaan (Gul et al., 2018). Dalam konteks sektor *consumer non-cyclicals*, yang meliputi perusahaan makanan, minuman, dan produk kebutuhan rumah tangga, struktur rantai pasok yang panjang, biaya produksi yang besar, serta tekanan efisiensi pasca-pandemi memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif namun tetap dalam batas legal. Fenomena ini terlihat dari nilai *Effective Tax Rate* (ETR) beberapa perusahaan barang konsumsi pokok di BEI yang konsisten berada di bawah tarif pajak badan sebesar 22%, menunjukkan indikasi adanya praktik penghindaran pajak yang masih terjadi di sektor ini.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Tax avoidance*. Rahman dan Wicaksono (2023) serta Lee dan Chen (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, sementara Lanis dan Richardson (2021) menyatakan hubungan keduanya bersifat negatif. Dewi dan Jati (2021) berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, sedangkan Firmansyah et al. (2022) menemukan pengaruh yang tidak signifikan. Penelitian lain oleh Ramadhan dan Arieftiara (2025) mengemukakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, namun Urrahmah dan Mukti (2021) menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi praktik *Tax avoidance* masih belum sepenuhnya konsisten, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut, khususnya pada sektor *consumer non-cyclicals* yang memiliki karakteristik keuangan dan pola operasi berbeda dengan sektor lainnya.

Penelitian ini memiliki keunggulan dibandingkan penelitian terdahulu karena menggunakan data terbaru periode 2022–2024 pada industri sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perubahan perilaku manajemen dan pola konsumsi masyarakat pasca-pandemi, yang mendorong perusahaan untuk menyesuaikan strategi

efisiensi biaya dan pengelolaan pajak guna menjaga kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai determinan *Tax avoidance* di Indonesia melalui bukti empiris terkini pada sektor barang konsumsi pokok. Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan strategi pengelolaan pajak yang efisien namun tetap beretika. Bagi pemerintah, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam memahami praktik penghindaran pajak yang masih terjadi dan memperkuat sistem perpajakan nasional agar lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) yang diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan demi kepentingan pemilik. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan ini sering menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*) karena perbedaan tujuan antara keduanya. Pemilik perusahaan berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan manajer cenderung berfokus pada pencapaian laba jangka pendek yang dapat memberikan manfaat pribadi seperti bonus, kompensasi, dan penilaian kinerja yang baik (Putri & Lestari, 2022). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan manajer berpotensi melakukan tindakan oportunistik untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, termasuk dalam keputusan keuangan dan kebijakan perpajakan.

Dalam konteks penghindaran pajak (*Tax avoidance*), teori agensi digunakan untuk menjelaskan perilaku manajemen dalam menekan beban pajak perusahaan guna meningkatkan laba bersih setelah pajak. Meskipun praktik tersebut secara hukum tidak melanggar peraturan perpajakan, namun jika dilakukan secara agresif dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan. Hanlon dan Slemrod (2009) menegaskan bahwa strategi penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat mengundang pengawasan dari otoritas pajak serta menimbulkan reaksi negatif dari publik dan investor, karena dianggap mencerminkan lemahnya integritas manajemen. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan pasar dan berpotensi menyebabkan penurunan harga saham. Sejalan dengan itu, Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa risiko reputasi akibat praktik penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada citra perusahaan tetapi juga dapat merugikan investor karena nilai perusahaan ikut terdampak oleh ketidakpercayaan pasar.

Teori agensi dipilih sebagai dasar teori dalam penelitian ini karena paling relevan dalam menjelaskan bagaimana konflik kepentingan antara pemilik dan manajer memengaruhi keputusan perusahaan terkait kebijakan pajak. Faktor-faktor internal seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan dapat memengaruhi sejauh mana manajemen melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk perilaku oportunistik. Profitabilitas yang tinggi memberi ruang bagi manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih luas, ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan sumber daya yang lebih besar untuk mengelola beban pajak, sedangkan intensitas persediaan dapat digunakan sebagai instrumen akuntansi yang memengaruhi laba kena pajak (Ghozali, 2020; Lanis & Richardson, 2021; Sari & Indrawan, 2022). Dengan demikian, teori agensi memberikan dasar yang kuat untuk memahami perilaku manajemen dalam praktik penghindaran pajak pada industri sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia. Sektor ini memiliki karakteristik yang menuntut stabilitas produksi dan efisiensi biaya yang tinggi, sehingga manajer memiliki insentif lebih besar untuk mengoptimalkan strategi pengelolaan pajak guna menjaga profitabilitas dan daya saing perusahaan, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham.

Tax avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak, baik individu maupun badan, untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan tanpa secara langsung melanggar hukum. Lanis dan Richardson (2021) menyatakan bahwa *Tax avoidance* adalah strategi legal yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak, meskipun praktik ini sering kali dipandang secara etika sebagai bentuk pengurangan kontribusi terhadap negara. Tang (2020) menambahkan bahwa praktik penghindaran pajak muncul karena adanya konflik kepentingan antara pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang berupaya mempertahankan tingkat profitabilitasnya. Sementara itu, Chen *et al.* (2021) menjelaskan bahwa praktik *Tax avoidance* yang dilakukan secara agresif dapat menurunkan transparansi pelaporan keuangan serta menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan.

Tingkat *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yang merupakan rasio antara total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (*Earnings Before Tax*). Menurut Huseynov dan Sardarli (2022), ETR digunakan sebagai indikator utama untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan. Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Rumus perhitungan ETR dituliskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Apabila nilai ETR yang diperoleh perusahaan lebih rendah dari tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia sebesar 22%, maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme perencanaan pajak yang sah. Dengan kata lain, ETR yang rendah menunjukkan efisiensi pajak yang tinggi, namun pada saat yang sama dapat mencerminkan strategi agresif dalam meminimalkan kewajiban pajak Huseynov dan Sardarli (2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Tax avoidance*. Lanis dan Richardson (2021) menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, di mana perusahaan dengan laba tinggi dan skala besar cenderung memiliki dorongan kuat untuk menekan beban pajak. Selanjutnya, Chen *et al.* (2021) menunjukkan bahwa praktik *Tax avoidance* yang berlebihan dapat menurunkan transparansi laporan keuangan serta meningkatkan risiko reputasi yang merugikan pemegang saham. Huseynov dan Sardarli (2022) menegaskan bahwa nilai ETR yang rendah menjadi indikasi kuat adanya praktik *Tax avoidance* di kalangan perusahaan besar dengan sumber daya pajak yang lebih kompleks. Firmansyah *et al.* (2022) kemudian menemukan bahwa praktik *Tax avoidance* di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur aset dan tingkat leverage perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena *Tax avoidance* bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan efisiensi pengelolaan aset. Keunggulan penelitian ini terletak pada penggunaan data terbaru periode 2022–2024 serta fokus pada industri sektor *consumer non-cyclicals* (barang konsumsi pokok) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor ini memiliki karakteristik operasional yang stabil dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris terkini mengenai praktik penghindaran pajak pada industri sektor barang konsumsi pokok di Indonesia serta berkontribusi terhadap perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien. Menurut Zhang et al. (2021), profitabilitas mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan modal untuk menciptakan pendapatan. Sementara itu, Sun dan Huang (2022) menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi menjadi indikator keberhasilan strategi manajemen dalam mencapai tujuan maksimisasi laba sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

Profitabilitas dapat diukur melalui beberapa rasio keuangan utama, yaitu *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). *Return on Assets* menggambarkan sejauh mana aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba bersih, yang menunjukkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan total aset untuk memperoleh keuntungan. Rumus ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sementara itu, *Return on Equity* mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rasio ini penting karena menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas modal yang ditanamkan. Rumus ROE adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Selain itu, *Net Profit Margin* mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan bersih. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi laba terhadap penjualan. Rumus NPM dapat ditulis sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) karena rasio ini paling mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Selain itu, ROA juga dianggap mampu menggambarkan efektivitas manajerial dalam mengelola aset perusahaan untuk menciptakan keuntungan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi investor.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara profitabilitas dan *Tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Lanis dan Richardson (2021) menemukan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap praktik penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan tingkat laba tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan untuk menjaga reputasi dan citra perusahaan. Chen et al. (2021) menjelaskan bahwa praktik *Tax avoidance* yang berlebihan dapat menurunkan kredibilitas pelaporan keuangan pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi. Sementara itu, Huseynov dan Sardarli (2022) menegaskan bahwa perbedaan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) antarperusahaan dapat dijadikan indikator adanya praktik penghindaran pajak yang berkaitan dengan tingkat profitabilitas. Berbeda dengan temuan tersebut, Firmansyah et al. (2023) menemukan bahwa di Indonesia, perusahaan dengan profitabilitas tinggi justru memiliki kecenderungan untuk melakukan *Tax avoidance* sebagai upaya mempertahankan laba setelah pajak dan efisiensi beban pajak perusahaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan data periode 2022–2024 pada

industri sektor *consumer non-cyclicals* (barang konsumsi pokok) di Indonesia. Selain memperkaya bukti empiris terkini, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi praktik dan celah penghindaran pajak di sektor barang konsumsi pokok, serta memperkuat sistem perpajakan nasional agar lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang menggambarkan besar kecilnya suatu entitas bisnis dilihat dari kemampuan ekonomi, sumber daya yang dimiliki, serta kekuatan finansialnya dalam menjalankan kegiatan operasional. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2020), ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset, total penjualan, maupun jumlah tenaga kerja. Sementara itu, Nguyen dan Pham (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar mencerminkan kapasitas manajerial dan finansial yang lebih kuat dalam mengelola sumber daya serta melakukan strategi perencanaan pajak. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat dipahami sebagai cerminan dari kapasitas ekonomi suatu entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha dan mengoptimalkan kebijakan keuangan, termasuk dalam aspek perpajakan.

Secara umum, pengukuran ukuran perusahaan dapat menggunakan beberapa indikator, seperti total aset, total penjualan, jumlah karyawan, maupun nilai pasar ekuitas. Namun, penelitian ini memilih total aset dalam satuan rupiah sebagai indikator ukuran perusahaan karena dianggap paling mencerminkan kapasitas operasional dan kekuatan finansial yang dimiliki entitas. Perusahaan dengan total aset yang besar memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam melakukan efisiensi beban pajak secara legal, misalnya melalui optimalisasi struktur pembiayaan dan pengelolaan aset tetap. Untuk mempermudah analisis data, ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk logaritma natural (Ln) dari total aset agar dapat mengurangi kemencengan distribusi data (data skewness). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

Rumus tersebut berfungsi untuk menormalkan data dan memastikan perbandingan antarperusahaan memiliki skala yang seragam, mengingat variasi total aset antarperusahaan sektor industri di Indonesia dapat sangat besar.

Berdasarkan penelitian terdahulu, hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang bervariasi. Richardson *et al.* (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks. Selanjutnya, Dewi dan Jati (2021) juga memperoleh hasil serupa, di mana perusahaan besar memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola strategi pajak secara efisien. Namun, Lanis dan Richardson (2021) menemukan pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dan *Tax avoidance* karena perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati terhadap risiko hukum dan menjaga reputasi publiknya agar tidak merugikan kepercayaan investor. Sementara itu, Firmansyah *et al.* (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa faktor lain seperti tata kelola dan regulasi pajak juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak perusahaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru karena menggunakan data periode 2022–2024 pada industri sektor *consumer non-cyclicals* (barang konsumsi pokok) di Indonesia, yang memiliki karakteristik operasional dan struktur aset berbeda dari penelitian terdahulu. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi potensi celah penghindaran pajak pada sektor barang konsumsi pokok berdasarkan skala aset perusahaan, serta memperkuat sistem perpajakan nasional agar lebih efektif dan berkeadilan.

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana total aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk persediaan untuk mendukung kegiatan operasional dan produksi. Menurut Nugraha dan Rinaldi (2020), intensitas persediaan adalah tingkat penggunaan aset perusahaan dalam bentuk stok barang yang mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya. Semakin tinggi intensitas persediaan, semakin besar pula dana perusahaan yang tertahan dalam bentuk stok, sehingga dapat memengaruhi keputusan manajerial dalam hal pengendalian biaya dan strategi perencanaan pajak. Niandari (2022) menegaskan bahwa intensitas persediaan mencerminkan efektivitas penggunaan modal kerja, karena semakin tinggi nilai persediaan terhadap total aset, semakin besar pula komitmen modal yang diperlukan untuk menjaga kelancaran proses produksi dan distribusi.

Secara umum, pengukuran intensitas persediaan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai total persediaan terhadap total aset, total penjualan, atau total modal kerja perusahaan. Namun, dalam penelitian ini digunakan indikator perbandingan antara total persediaan dan total aset karena dianggap paling relevan untuk menilai sejauh mana proporsi aset dialokasikan pada aktivitas penyimpanan dan pengelolaan stok. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar aset dialokasikan untuk persediaan, yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan seperti biaya penyimpanan, risiko penurunan nilai barang, dan pengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Untuk tujuan normalisasi dan analisis statistik, intensitas persediaan dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Inventory Intensity} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam bentuk persediaan. Rasio di bawah 10% menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan stok, rasio antara 10–20% dikategorikan moderat, sementara rasio di atas 20% menandakan ketergantungan tinggi pada persediaan yang dapat menekan fleksibilitas keuangan perusahaan Ramadhan dan Ariefiara (2025)

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara intensitas persediaan dan *Tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Urrahmah dan Mukti (2021) menemukan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa pengelolaan stok belum menjadi faktor utama dalam praktik efisiensi pajak. Sementara itu, Sari dan Indrawan (2022) melaporkan adanya pengaruh positif antara intensitas persediaan dan *Tax avoidance*, dengan penjelasan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi persediaan tinggi cenderung terdorong untuk melakukan efisiensi pajak guna menjaga profitabilitas dan arus kas. Hasil penelitian terbaru oleh Ramadhan dan Ariefiara (2025) juga menunjukkan hubungan positif signifikan antara intensitas persediaan dan *Tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan persediaan menjadi salah satu area strategis dalam perencanaan pajak perusahaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan data periode 2022–2024 pada industri sektor *consumer non-cyclicals* (barang konsumsi pokok) di Indonesia, di mana karakteristik pengelolaan persediaan cenderung stabil namun tetap memiliki kompleksitas tinggi karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan menggunakan data terbaru, penelitian ini diharapkan dapat memperbarui bukti empiris mengenai hubungan antara intensitas persediaan dan *Tax avoidance*, serta memberikan wawasan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi potensi celah penghindaran pajak yang dapat timbul melalui kebijakan manajemen persediaan perusahaan sektor barang konsumsi pokok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan terhadap *Tax avoidance* pada

perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi BEI.

Populasi penelitian terdiri atas 132 perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria perusahaan yang terdaftar secara konsisten dan menerbitkan laporan keuangan lengkap selama tahun 2022–2024, sehingga diperoleh 96 perusahaan dengan total 288 observasi. Variabel dependen penelitian adalah *Tax avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Variabel independen meliputi profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA), ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total aset, dan intensitas persediaan yang dihitung dari rasio persediaan terhadap total aset.

Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (Adjusted R²) untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap *Tax avoidance* baik secara simultan maupun parsial. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* pada industri sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* pada industri sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* pada industri sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

H4: Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* pada industri sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024 yang berjumlah 132 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Tabel 5. Tabel Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024	132
2	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang tidak terdaftar secara konsisten selama periode 2022–2024 (IPO setelah tahun 2022)	(20)
3	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2022–2024	(16)
Jumlah sampel penelitian		96

Tahun Penelitian	3
Jumlah data observasi yang digunakan dalam penelitian (96 Data x 3 Tahun)	288

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax_Avoid	288	-2.29	5.68	.2614	.61372
Profit	288	-.56	.40	.0479	.09884
Ukrn_Perush	288	48473.00	201713313.0	10492325.82	25247466.81
Inv_Intens	288	.00	.63	.1751	.13017
Valid N (listwise)	288				

Gambar 1. Hasil Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan 288 data observasi yang berasal dari 96 perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* selama periode 2022–2024. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0479 dengan nilai minimum -0,56 dan maksimum 0,40, yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset masih relatif rendah.

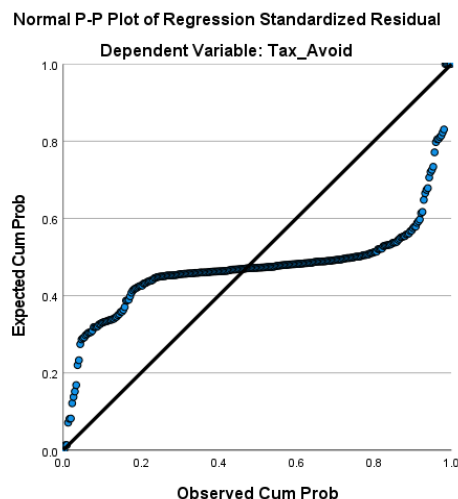
Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 10.492.325,82 dengan nilai minimum 48.473 dan maksimum 201.713.313, sehingga secara umum perusahaan dalam sampel tergolong berukuran menengah. Sementara itu, intensitas persediaan memiliki rata-rata sebesar 0,1751 atau 17,51%, dengan nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,63, yang menunjukkan tingkat intensitas persediaan berada pada kategori sedang. Adapun variabel *Tax avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2614, dengan nilai minimum -2,29 dan maksimum 5,68. Hasil ini menunjukkan adanya variasi tingkat beban pajak antarperusahaan selama periode penelitian serta mengindikasikan adanya praktik pengelolaan pajak yang berbeda pada masing-masing perusahaan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi berganda untuk memastikan model memenuhi persyaratan statistik. Pengujian yang dilakukan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

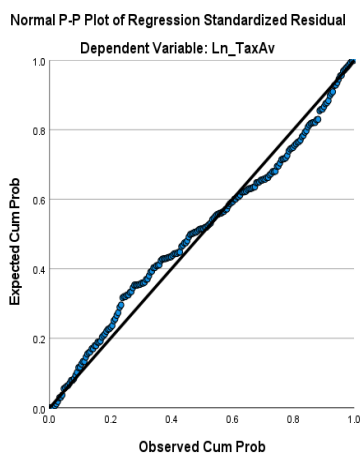
Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas sebelum Transformasi dan Outlier
Sumber : Data sekunder diolah menggunakan Alat Stastistik

Hasil uji normalitas menggunakan *Normal Probability Plot* (P-P Plot) menunjukkan bahwa data awal belum berdistribusi normal karena titik-titik residual tidak mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, dilakukan transformasi logaritma natural (Ln) pada variabel *Tax avoidance* dan profitabilitas serta penghapusan data *outlier*.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas setelah Transformasi dan Outlier

Sumber : Data sekunder diolah menggunakan Alat Stastistik

Setelah proses tersebut, jumlah observasi berkurang dari 288 menjadi 207 data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa titik-titik residual telah mengikuti garis diagonal sehingga data dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Ln_Profit	.932	1.074
	Ukr_Perush	.952	1.050
	Inv_Intens	.945	1.059

a. Dependent Variable: Ln_TaxAv

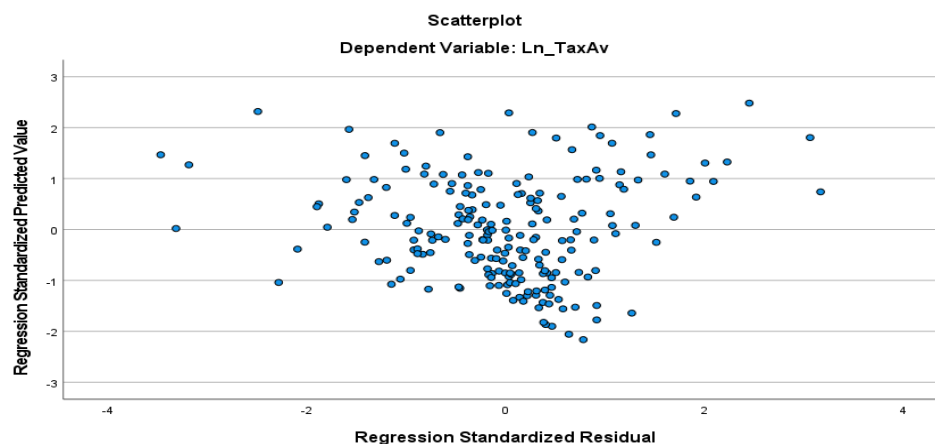
Gambar 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber : Data sekunder diolah menggunakan Alat Stastistik

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.



Gambar 5. Hasil Uji Heterokedastitas

Sumber : Data sekunder diolah menggunakan Alat Stastistik

Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, seluruh asumsi klasik yang diuji telah terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan metode Durbin-Watson (DW) untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar residual dalam model regresi.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.444 ^a	.197	.185	.21500	1.913

a. Predictors: (Constant), Inv_Intens, Ukr_Perush, Ln_Profit

b. Dependent Variable: Ln_TaxAv

Gambar 6. Hasil Uji Autokorelasi

Sumber : Data sekunder diolah menggunakan Alat Statistik

Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin–Watson sebesar 1,913 dengan jumlah sampel (n) sebanyak 207 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 3. Berdasarkan tabel Durbin–Watson diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,7382 dan batas atas (dU) sebesar 1,7990, sehingga nilai $4 - dU$ sebesar 2,2010. Nilai DW berada pada rentang $dU < DW < 4 - dU$ ($1,7990 < 1,913 < 2,2010$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, asumsi autokorelasi telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Hasil pengujian menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$\text{Tax avoidance} = -2,061 - 0,129X_1 + 0,019X_2 - 0,173X_3 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas dan intensitas persediaan memiliki arah hubungan negatif terhadap *Tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan memiliki arah hubungan positif. Koefisien profitabilitas sebesar -0,129 mengindikasikan bahwa peningkatan profitabilitas cenderung menurunkan *Tax avoidance*. Sebaliknya, koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,019 menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi tingkat *Tax avoidance*. Sementara itu, koefisien intensitas persediaan sebesar -0,173 menunjukkan bahwa peningkatan intensitas persediaan cenderung menurunkan *Tax avoidance*.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.302	3	.767	16.601	<.001 ^b
	Residual	9.384	203	.046		
	Total	11.686	206			

a. Dependent Variable: Ln_TaxAv

b. Predictors: (Constant), Inv_Intens, Ukr_Perush, Ln_Profit

Gambar 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Sumber : Data sekunder diolah menggunakan Alat Statistik

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 16,601 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.061	.156		-13.223	<.001
	Ln_Profit	-.129	.018	-.455	-6.981	<.001
	Ukr_Perush	.019	.009	.135	2.099	.037
	Inv_Intens	-.173	.117	-.095	-1.475	.142

a. Dependent Variable: Ln_TaxAv

Gambar 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Sumber : Data sekunder diolah menggunakan Alat Statistik

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 (< 0,05) dengan koefisien regresi -0,129, sehingga profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,037 (< 0,05) dengan koefisien regresi 0,019, yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Sementara itu, intensitas persediaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,142 (> 0,05) dengan koefisien regresi -0,173, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan merupakan faktor yang memengaruhi *Tax avoidance*, sedangkan intensitas persediaan tidak terbukti memengaruhi *Tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* selama periode penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.444 ^a	.197	.185	.21500

a. Predictors: (Constant), Inv_Intens, Ukr_Perush, Ln_Profit

b. Dependent Variable: Ln_TaxAv

Gambar 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Sumber : Data sekunder diolah menggunakan Alat Statistik

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,185 atau 18,5%. Hal ini berarti bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan secara simultan mampu menjelaskan variasi *Tax avoidance* sebesar 18,5%. Sementara itu, sisanya sebesar 81,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti, seperti leverage, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan faktor lainnya. Dengan demikian, kemampuan model dalam menjelaskan variasi *Tax avoidance* tergolong relatif rendah.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Persediaan terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *Tax avoidance* dipengaruhi oleh kombinasi kondisi keuangan dan karakteristik operasional perusahaan. Perusahaan cenderung melakukan pengelolaan pajak untuk menjaga efisiensi beban pajak dan mempertahankan kinerja keuangan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan dan lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi pajak yang berisiko terhadap reputasi perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *Tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya, kompleksitas transaksi, dan kemampuan perencanaan pajak yang lebih baik sehingga lebih mampu mengelola kewajiban pajaknya secara efisien dalam koridor peraturan yang berlaku.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa proporsi persediaan yang dimiliki perusahaan belum menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan penghindaran pajak. Pada sektor *consumer non-cyclicals*, pengelolaan persediaan lebih difokuskan pada kelancaran operasional dan efisiensi rantai pasok dibandingkan sebagai instrumen perencanaan pajak.

Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat *Tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* periode 2022–2024 cenderung berada pada kategori rendah hingga sedang. Faktor yang terbukti memengaruhi *Tax avoidance* adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan, sedangkan intensitas persediaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mendukung Agency Theory yang menjelaskan bahwa keputusan terkait *Tax avoidance* dipengaruhi oleh kebijakan dan pertimbangan manajemen dalam mengelola kepentingan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan profitabilitas dan skala usaha perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang

menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Sebaliknya, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga perusahaan dengan skala usaha yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam melakukan perencanaan pajak. Sementara itu, intensitas persediaan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perusahaan disarankan untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang prudent dan meningkatkan tata kelola perusahaan guna meminimalkan risiko perpajakan. Investor perlu mempertimbangkan tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kebijakan perpajakan dalam pengambilan keputusan investasi. Pemerintah diharapkan terus memperkuat regulasi dan pengawasan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel, sektor industri, dan periode penelitian yang lebih beragam agar mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.

DAFTAR REFERENSI

- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2020). *Financial management: Theory and practice (15th ed.)*. Cengage Learning.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2021). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*.
- Dewi, N. P. S., & Jati, I. K. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Faisal. (2021). Analisis Regresi Linear Berganda dalam Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Fauzi, & Asri. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Firmansyah, A., Arieftiara, D., & Wibowo, R. (2022). Tax avoidance in Indonesia: The role of firm characteristics. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Firmansyah, A., Pratama, Y. A., & Arfiansyah, Z. (2023). Determinants of corporate tax avoidance: Evidence from Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi 6). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gul, F. A., Khedmati, M., & Shams, S. M. M. (2018). Managerial acquisitiveness and corporate tax avoidance. *Pacific Basin Finance Journal*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Hartono, J. (2021). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE.
- Huseynov, F., & Sardarli, S. (2022). Effective tax rate as a measure of tax avoidance. *Journal of Accounting and Public Policy*.

-
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2021). *Analisis laporan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja APBN tahun 2023*.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2021). Corporate social responsibility and tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Lee, C., & Chen, Y. (2022). Corporate profitability and tax avoidance: Evidence from emerging markets. *International Journal of Accounting and Economics Studies*.
- Lusiyani. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Menggunakan Uji F. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Martani, D., & Fitriarsi, D. (2022). Penghindaran pajak dan kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Nguyen, T. T., & Pham, D. H. (2021). Firm size and tax planning: Evidence from ASEAN countries. *Asian Journal of Business and Accounting*.
- Niandari, N. (2022). Intensitas persediaan dan implikasinya terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*.
- Nugraha, E. W., & Rinaldi, R. (2020). Inventory intensity and tax avoidance: Evidence from manufacturing firms. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*.
- Putri, & Lestari. (2022). Pengaruh Konflik Keagenan terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Rahman, A., & Wicaksono, A. (2023). Profitability and tax avoidance: Evidence from Indonesian listed firms. *Jurnal Akuntansi*.
- Ramadhan, R., & Ariefiara, D. (2025). Inventory intensity and corporate tax avoidance: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the boards of directors and corporate tax aggressiveness. *Journal of Business Ethics*, 138(2), 381–398. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2615-8>
- Santoso, S. (2021). *Menguasai Statistik dengan SPSS*. Elex Media Komputindo.
- Sari, N., & Indrawan, A. (2022). Pengaruh persediaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th Editio). Wiley Online Library.
- Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sun, L., & Huang, Y. (2022). Profitability and corporate tax behavior: Evidence from Asia. *Asian Review of Accounting*.
- Tang, T. Y. H. (2020). Tax avoidance, tax aggressiveness, and corporate governance. *Journal of Accounting and Economics*.
- Urrahmah, N., & Mukti, A. (2021). Struktur aset dan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Zhang, Y., Wang, X., & Liu, S. (2021). Profitability and firm performance: Empirical evidence. *International Journal of Economics and Finance*.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2020). *Financial management: Theory and practice* (15th ed.). Cengage Learning.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2021). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*.

-
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*.
- Dewi, N. P. S., & Jati, I. K. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Faisal. (2021). Analisis Regresi Linear Berganda dalam Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Fauzi, & Asri. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Firmansyah, A., Arieftiara, D., & Wibowo, R. (2022). Tax avoidance in Indonesia: The role of firm characteristics. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Firmansyah, A., Pratama, Y. A., & Arfiansyah, Z. (2023). Determinants of corporate tax avoidance: Evidence from Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi 6). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gul, F. A., Khedmati, M., & Shams, S. M. M. (2018). Managerial acquisitiveness and corporate tax avoidance. *Pacific Basin Finance Journal*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Hartono, J. (2021). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE.
- Huseynov, F., & Sardarli, S. (2022). Effective tax rate as a measure of tax avoidance. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2021). *Analisis laporan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja APBN tahun 2023*.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2021). Corporate social responsibility and tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Lee, C., & Chen, Y. (2022). Corporate profitability and tax avoidance: Evidence from emerging markets. *International Journal of Accounting and Economics Studies*.
- Lusiyani. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Menggunakan Uji F. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Martani, D., & Fitriarsi, D. (2022). Penghindaran pajak dan kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Nguyen, T. T., & Pham, D. H. (2021). Firm size and tax planning: Evidence from ASEAN countries. *Asian Journal of Business and Accounting*.
- Niandari, N. (2022). Intensitas persediaan dan implikasinya terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*.
- Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, R. (2020). Inventory intensity and tax avoidance: Evidence from manufacturing firms. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*.

-
- Putri, & Lestari. (2022). Pengaruh Konflik Keagenan terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Rahman, A., & Wicaksono, A. (2023). Profitability and tax avoidance: Evidence from Indonesian listed firms. *Jurnal Akuntansi*.
- Ramadhan, R., & Ariefiara, D. (2025). Inventory intensity and corporate tax avoidance: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the boards of directors and corporate tax aggressiveness. *Journal of Business Ethics*, 138(2), 381–398. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2615-8>
- Santoso, S. (2021). *Menguasai Statistik dengan SPSS*. Elex Media Komputindo.
- Sari, N., & Indrawan, A. (2022). Pengaruh persediaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th Editio). Wiley Online Library.
- Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sun, L., & Huang, Y. (2022). Profitability and corporate tax behavior: Evidence from Asia. *Asian Review of Accounting*.
- Tang, T. Y. H. (2020). Tax avoidance, tax aggressiveness, and corporate governance. *Journal of Accounting and Economics*.
- Urrahmah, N., & Mukti, A. (2021). Struktur aset dan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Zhang, Y., Wang, X., & Liu, S. (2021). Profitability and firm performance: Empirical evidence. *International Journal of Economics and Finance*.